

Pemkab Jayawijaya Papua Salurkan Bantuan Kemiskinan untuk 2.523 Warga



Sumber: www.voi.id

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua Pegunungan sementara menyalurkan bantuan kemiskinan ekstrim untuk 2.523 warganya yang tersebar di lima distrik. Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Nikolas Itlay mengatakan penyaluran dilakukan untuk tiga bulan terhitung sejak Oktober, November dan Desember 2022.

"Bantuan kemiskinan ekstrim ini per orang Rp300 ribu per bulan yang mereka terima, dihitung dari Oktober, November Desember 2022," katanya.

Pada tahun sebelumnya pemerintah menyalurkan bantuan yang sama, namun hanya untuk beberapa kampung di lima distrik atau tidak semua kampung dari lima distrik itu menerima. Tetapi pada Tahun 2022, pemerintah menyalurkan untuk perwakilan seluruh kampung di lima distrik penerima. Distrik-distrik penerima bantuan itu adalah Asologaima, Bolakme, Usulimo, Wesaput dan Wouma.

"Untuk jumlah penerima per distrik, di Asologaima 428 orang, Bolakme 449 orang, Usilimo 485 orang, Wesaput 555 orang, Wouma 606 orang jadi total 2.523," katanya.

Nikolas menjelaskan bahwa agar bantuan itu sampai kepada warga yang berhak, penyaluran dilakukan melalui dua bank yang beroperasi di Jayawijaya.

"Bantuan itu kita gunakan rekening, kerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI," katanya.

Setelah menyelesaikan penyaluran untuk masyarakat lima distrik, selanjutnya akan dilakukan lagi untuk masyarakat tiga Distrik yaitu Silokaronodoga, Musatfak dan Distrik Wita-Waya. Jelang akhir tahun ini ada banyak bantuan yang disalurkan untuk masyarakat

sebab setelah bantuan kemiskinan ekstrim, penyaluran bantuan untuk 2.735 pengojek dan sopir juga diluncurkan sebelum akhir tahun. Data-data sopir, pengojek penerima bantuan sedang diproses dan nantinya disalurkan melalui rekening penerima.

"Ini bukan pengojek saja sebab sopir taksi bandara, sopir taksi di terminal Pasar Jibama, sopir truk-truk juga dapat. Data sudah disampaikan yaitu surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan surat izin mengemudi (SIM)," katanya.

cccccccccc

Sumber berita:

1. *www.voi.id*, Pemkab Jayawijaya Papua Salurkan Bantuan Kemiskinan untuk 2.523 Warga, 25 November 2022.
2. *www.papua.jpnn.com*, Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Jayawijaya Salurkan Bantuan untuk 2.523 Warga di Lima Distrik, 25 November 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - i. rehabilitasi sosial

- ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- ii. perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - iii. pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - iv. jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - v. penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - vi. penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada instruksi ini diinstruksikan kepada pihak-pihak terkait, antara lain Menteri Sosial, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota agar:

- a. Menteri Sosial untuk:
 - i. Melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - ii. Menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; dan
 - iii. Mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi para penerima manfaat.

- b. Para gubernur untuk:
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
 - ii. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota;
 - iii. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
 - iv. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/ wali kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - v. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap tiga bulan sekali.
- c. Para bupati/walikota untuk:
- i. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - ii. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
 - iii. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
 - iv. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - v. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap tiga bulan sekali.